



PUTUSAN

Nomor : 21/B/2017/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YAYASAN PANCA BHAKTI ABADI, beralamat di Jalan Dr. Soeharso No.

36 A Palu - Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Andi Sikati Sultan bertindak selaku Ketua Yayasan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Teluk Tomini No. 3 RT. 002, Rw 005, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Jo Pasal 13 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Panca Bhakti Abadi dengan Akta No 17, tanggal 26 November 2010. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdur Rauf, S.H.;-----
2. Muhammad Taufik, S.H.;-----
3. Renaldy Permana, S.H.;-----
4. Fandy Ahmad Sukardin, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABR & Partner, beralamat di Apartemen Gading Nias Residence - Tower Emerald, Lantai 18 RB, Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading - Jakarta Utara, 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK-ABR/III/2016, tanggal 2 April 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING;-----

M e l a w a n :

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7

Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada:

1. Nama : Daulat Pandapotan Sillitonga;-----

Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum;-----

NIP : 196205281989031001;-----

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d);-----

2. Nama : Maftuh;-----

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum;

NIP : 19630707 199303 1 001;-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);-----

3. Nama : Hendra Andy Satya Gurning;-----

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata

Umum, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum;

NIP : 19750529 200112 1 001;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (IV/a);-----

4. Nama : Amien Fajar Ocham;-----

Jabatan : Kepala Advokasi Keperdataan,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum;-----

NIP : 197402232001121001;-----

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (III/d);-----

5. Nama : Iwan Setiawan;-----

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----

NIP : 19710717 200112 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d); -----

6. Nama : Faraitody Rinto Hakim; -----

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----

NIP : 19840811 200912 1 005; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b); -----

7. Nama : Daniel Duardo Noorwijonarko; -----

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----

NIP : 19820428 200912 1 005; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b); -----

8. Nama : Dharmawan Hendarto; -----

Jabatan : Penatausahaan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 198101122009011006; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b); -----

9. Nama : Triana Nurhasanah; -----

Jabatan : Tenaga Kontrak Sie Pendapat Hukum
dan Advokasi Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : AHU.ADM.27.2015; -----

Pangkat/Golongan : I/a; -----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :AHU.UM.01.01-595 tertanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

II. YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BHAKTI SULAWESI TENGAH,

beralamat di Jalan Dr. Soeharso No.36 Palu, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh : Ir. H. Rendy Afandy Lamadjido, MBA, umur 56 tahun, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Puri Kemayoran Menara 2 No. 22 E RT. 009 RW. 10 Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, yang pengangkatannya berdasarkan akta No.3 tertanggal 5 Juli 2011 tentang Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang dibuat oleh Hajjah Sartima Thalib, Sarjana Hukum, Notaris di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga berhubungan dengan akta No.02 tertanggal 7 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan juga berhubungan dengan akta No.7 tertanggal 26 Juli 2005 tentang Penyesuaian Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Abadi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-1600.HT.01.02.TH.2005 tertanggal 14 Oktober 2005 memberikan kuasa kepada :

1. Ali Yusran Gea., S.H.;-----

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suriswan Gea., S.H.;-----

3. Agusman Gea., S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Ghea dan Ghea, beralamat di Jalan Yayasan II No. 8 Gaperta Ujung, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK-PTUN-JKT/G&G/VI/2016 tertanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut. -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tanggal 03 Nopember 2016 yang dimohonkan Banding.-----
3. Berkas perkara Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tanggal 03 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal Standing);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 485.000,-----
(Empat Ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 14 Nopember 2016, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Nopember 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Desember 2016; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 03 Januari 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 09 Januari 2017 ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus;-----

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat dan Membaca Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 09 Desember 2016 ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 14 Nopember 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Desember 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya yang terlampir dalam berkas sengketa pada bundel B dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat semuanya dalam pertimbangan ini ; -----

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/
Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah
menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 03 Januari 2017 dan telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal
09 Januari 2017 yang selengkapannya termuat dalam Kontra Memori
Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Banding
mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari gugatan
Penggugat, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara
persidangan (jawab jinawab), bukti-bukti surat, saksi-saksi dari kedua
belah pihak, seorang saksi ahli dari pihak Penggugat, kesimpulan dari
para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta
salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 03
Nopember 2016 Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan
Banding, ternyata tidak terdapat bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang
dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta yang mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding halaman
9 angka 13 yang menyatakan bahwa dengan dibentuknya Badan Hukum
Yayasan Panca Bhakti Abadi sebagai Pergantian dari Yayasan
Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengahdst tidak mempunyai dasar
hukum yang kuat, permasalahan tersebut sudah diputuskan dalam amar
Putusan Pengadilan Negeri Palu, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Palu, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali
bahkan sampai berkekuatan hukum tetap; -----

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis hakim tingkat pertama,berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu (daluarsa) dan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan (legal standing) beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima dan dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dengan amar putusan seperti tersebut diakhir putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tanggal 03 Nopember 2016 yang dimohonkan Banding ;-----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian sengketa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum dan BOY MIRWADI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2017, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

KETUA MAJELIS

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

DR.SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum

ttd

BOY MIRWADI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 21/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA SENGKETA :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp. 47. 000,-
2. ATK	Rp. 45.000,-
2. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
3. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
4. biaya proses Banding	<u>Rp. 147.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)